



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 001/HK.01/K.KH-02/01/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektivitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal mau pun eksternal Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
- b. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengelola JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum dilingkungannya;
- d. Bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
- PERTAMA : Membentuk Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Barito Timur, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur bertugas melakukan:
1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 2. Pengelolaan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan Penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
 4. Pelestarian meliputi pemuktahiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,**



FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom

Tembusan kepada Yth. :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 001/HK.00/K.KH-02/01/2025

TANGGAL : 06 Januari 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Feryanto Marthen. P, S.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Pembina
2.	Ahmad Saufi, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Pembina
3.	Fajarul Hayat, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Pembina
4.	Atang J.U.P Butar Butar NIP:19860305 201001 1 013	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Penanggung Jawab
			Ketua
5.	Abraham Isnan, S.H NIP: 19960116 202421 1 010	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
			Operator Pengelola JDIH
6.	Lusiyani. I, S.H NIP: 19880413 202421 2 025	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
			Operator Pengelola JDIH
7.	Riska Riani Veronika, S.IP NIP: 19951109 202421 2 039	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
			Operator Pengelola JDIH

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
KETUA,



FERYANTO MARTHEN. P, S.Kom